



P U T U S A N

NOMOR 123/PDT/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HJ. FARIDA HANUM**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 58 Tahun, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di Jl. Nanas II No. 28 Desa Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ;
 2. **BUDHI YUWONO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perumahan Saphire Residence RT.06-RW.03 Desa Slawi Wetan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ;
- Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama H. ARIF N.S, S.H., M.H. dan ARI SETYO AJI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.S., S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2017 ;

Semula sebagai Tergugat I dan II sekarang sebagai Para Pembanding ;

M E L A W A N

MAS'UD HR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Kutamendala RT.006-RW.005 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes ;

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama FAJAR ARI SUDEWO, S.H.,M.H., ADDHIE PRAPTONO, S.H.,M.H., IMAM ASMARUDIN, S.H.,M.H., ROKHMANTONO, S.H., yakni sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum FAJAR & REKAN, Jl. Pala III Timur No. 8 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hal 1 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2016 dan diterima di Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 03 April 2017 Nomor 123/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, tanggal 05 Januari 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 Maret 2016 dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Slw, dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah terjadi kesepakatan jual beli kandungan batu / pasir yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, dengan lokasi tanah terletak di sebelah barat Jembatan Runtuh Sungai Prupuk, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Kandungan Batu/Pasir Nomor :02/JUAL/KTM/XI/2014 tertanggal 28 Nopember 2014.
2. Bahwa Perjanjian Jual Beli Kandungan Batu/Pasir Nomor : 02/JUAL/KTM/XI/2014 tertanggal 28 Nopember 2014 tersebut, antara lain memuat kesepakatan sebagai berikut :
 - Jual beli Kandungan Batu/Pasir antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah disepakati terhadap 8 (delapan) bidang tanah milik Penggugat yang semuanya terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, masing-masing dengan Letter C atas nama :

Hal 2 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KHARIS ROFI'IE SARJIAN, luas tanah 14.610 m2, Letter C No.1417, Persil 25.
2. MUNIRAH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1420, Persil 24.
3. SHODIQON, luas tanah 1.750M2, Letter C No. 1764, Persil 24.
4. SAMI'UN, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1037, Persil 24.
5. SUMARTI, luas tanah 3.500M2, Letter C No.2276, Persil 24.
6. PAROTO, luas tanah 1.830M2, Letter C No.525, Persil 48.
7. MASRUROH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.2278, Persil 48.
8. SUMARTI, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1283, Persil 48.
3. Bahwa jual belikandungan batu / pasir yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Kandungan Batu/Pasir Nomor :02/JUAL/KTM/XI/2014 tertanggal 28 Nopember 2014 tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan lisan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 1 pada kurang lebih tanggal 8 Oktober 2014, dimana pada tanggal 8 Oktober 2014 bertempat di rumah Tergugat 1 telah ada kesepakatan tentang Jual Beli Kandungan Batu / Pasir atas tanah milik Penggugat yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasinya terletak di sebelah barat jembatan runtuh Sungai Prupuk, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.
4. Bahwa dalam kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat 1 pada tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, telah disepakati tanah di Blok Kertasari milik Penggugat yang diperjual belikan kandungannya adalah seluas +/- 2 hektar dengan harga Rp. 24.000.000 (dua puluh empat ribu) rupiah/per meter persegi dan setelah adanya kesepakatan secara lisan tentang jual beli kandungan tersebut maka secara bertahap Tergugat 1 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai pembayaran tanah, yaitu :
 - a. +/- tanggal 9 Oktober 2014 Tergugat 1 telah menyerahkan uang sebagai pembayaran pertama, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. +/- tanggal 24 Nopember 2014 Tergugat 1 telah menyerahkan uang sebagai pembayaran kedua, sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 3 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran ketiga, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Penggugat lupa tanggal Pembayarannya.

Sehingga jumlah uang yang telah dibayarkan untuk jual beli kandungan batu / pasir oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, adalah sebesar Rp. Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah ada kesepakatan secara lisan tentang jual beli kandungan antara Penggugat dan Tergugat 1 serta dilanjutkan dengan pembayaran tanah secara bertahap oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan surat-surat tanah yang telah disepakati jual beli kandungannya antara Penggugat dengan Tergugat 1, yaitu berupa 8 (delapan) buah kutipan letter C dan SPPT atas bidang tanah yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, masing-masing atas nama :

- a. KHARIS ROFI'IE SARJIAN, luas tanah 14.610 m2, Letter C No.1417, Persil 25.
- b. MUNIRAH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1420, Persil 24.
- c. SHODIQON, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1764, Persil 24.
- d. SAMI'UN, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1037, Persil 24.
- e. SUMARTI, luas tanah 3.500M2, Letter C No.2276, Persil 24.
- f. PAROTO, luas tanah 1.750M2, Letter C No.525, Persil 48.
- g. MASRUROH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.2278, Persil 48.
- f. SUMARTI, luas tanah 1.830M2, Letter C No.1283, Persil 48.

6. Bahwa berdasarkan data-data tanah yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 tersebut di atas, selanjutnya telah dibuat Berita Acara (Cross Chek Luas Tanah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kutamendala tertanggal 16 Nopember 2014, yang menjelaskan kandungan tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah terhadap 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, masing-masing atas nama :

- a. KHARIS ROFI'IE SARJIAN, luas tanah 14.610 m2, Letter C No.1417, Persil 25.
- b. MUNIRAH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1420, Persil 24.
- c. SHODIQON, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1764, Persil 24.
- d. SAMI'UN, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1037, Persil 24.

Hal 4 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SUMARTI, luas tanah 3.500M2, Letter C No.2276, Persil 24.
 - f. PAROTO, luas tanah 1.750M2, Letter C No. 525, Persil 48.
 - g. MASRUROH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.2278, Persil 48.
 - h. SUMARTI, luas tanah 1.830M2, Letter C No.1283, Persil 48.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara (Cross Chek Luas Tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kutamendala tertanggal 16 Nopember 2014 tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat 1 telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Kandungan Batu/Pasir Nomor :02/JUAL/KTM/XI/2014 tertanggal 28 Nopember 2014 sebagaimana dijelaskan dalam posita nomor 1, yang memuat Kesepakatan-kesepakatan Jual Beli Kandungan Batu/Pasir atas 8 (delapan) bidang tanah milik Penggugat yang semua terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, masing-masing atas nama :
- a. KHARIS ROFI'IE SARJIAN, luas tanah 14.610 m2, Letter C No.1417, Persil 25.
 - b. MUNIRAH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1420, Persil 24.
 - c. SHODIQON, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1764, Persil 24.
 - d. SAMI'UN, luas tanah 1.750M2, Letter C No.1037, Persil 24.
 - e. SUMARTI, luas tanah 3.500M2, Letter C No.2276, Persil 24.
 - f. PAROTO, luas tanah 1.750M2, Letter C No.525, Persil 48.
 - g. MASRUROH, luas tanah 1.750M2, Letter C No.2278, Persil 48.
 - h. SUMARTI, luas tanah 1.830M2, Letter C No.1283, Persil 48.
8. Bahwa setelah ada kesepakatan tentang Jual Beli Kandungan antara Penggugat dengan Tergugat 1, selanjutnya Tergugat 1 telah mulai menggarap tanah atau melakukan eksplorasi untuk diambil kandungan material batu / pasirnya , yaitu tanah-tanah atas nama : KHARIS ROFI'I SARJIAN, SHODIQON, dan SAMIUN.
9. Bahwa dalam perkembangannya setelah Perjanjian Jual Beli Kandungan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1, dan Tergugat 1 telah menguasai serta menggarap sebagian dari tanah yang telah disepakti jual beli kandungannya tersebut, ternyata terdapat bidang-bidang tanah yang kandungan batu / pasirnya sudah tidak utuh lagi karena bidang-bidang tanah tersebut telah tergerus oleh banjir, yaitu ada 4 (empat) bidang tanah atas nama:

Hal 5 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SUMARTI, luas 3.500 M2, dengan Letter C No 2276, Persil 24.
- b. SUMARTI, luas 1.830 M2 dengan Letter C No 1283, Persil 48.
- c. PAROTO luas 1.750M2, dengan Letter C No. 525, Persil 48.
- d. MASRUROH, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.2278, Persil 48.

10. Bahwa oleh karena 4 (empat) bidang tanah atas nama SUMARTI, SUMARTI, PAROTO dan MASRUROH tersebut sebagian kandungannya telah tergerus oleh banjir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat kesepakatan barusecara lisan untuk mengganti 4 (empat) bidang tanah atas nama SUMARTI, SUMARTI, PAROTO dan MASRUROH dengan tanah milik Penggugat lainnya, yaitu tanah atas nama SAHID dengan letter C Nomor: 1035, Persil 24, Kelas III, luas +/- 3.700 M2, yang lokasi tanahnya terletak di Blok Kertasari, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, namun penggantian tanah atas nama SUMARTI, SUMARTI, PAROTO dan MASRUROH dengan tanah atas nama SAHID tersebut belum dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian tertulis, sehingga Perjanjian Jual Beli Kandungan Batu/Pasir Nomor :02/JUAL/KTM/XI/2014 tertanggal 28 Nopember 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 1 belum dilakukan revisi untuk perubahannya, namun pada dasarnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat 1 terhadap perubahan jual beli kandungan tanah tersebut, sehingga tanah-tanah yang telah disepakati jual beli kandungannya adalah tanah-tanah atas nama :

- a. KHARIS ROFI'IE SARJIAN, luas tanah 14.610 m2, dengan Letter C No.1417, Persil 25.
- b. MUNIRAH, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.1420, Persil 24.
- c. SHODIQON, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.1764, Persil 24.
- d. SAMI'UN, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.1037, Persil 24.
- e. SAHID, luas tanah +/- 3.700 M2, dengan letter C Nomor: 1035, Persil 24, Kelas III.

Dengan demikian luas tanah yang telah diperjual belikan kandungannya antara Penggugat dan Tergugat 1 yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasinya terletak di Sebelah Barat Jembatan Runtuh Sungai Prupuk, adalah +/-

Hal 6 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.560 M2, selain tanah itu Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli kandungan lainnya dengan Tergugat 1.

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, pada dasarnya Tergugat 1 baru melakukan pembayaran atas jual beli kandungan terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat 1 telah terjadi kesepakatan Jual Beli Kandungan seluas +/- 23.560 M2, dengan demikian seharusnya Tergugat 1 membayar pembelian kandungan kepada Penggugat, adalah sebesar : $23.560 \text{ M2} \times \text{Rp. } 24.000,- = \text{Rp. } 565.440.000,-$ (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), namun karena Tergugat baru membayar sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga Tergugat 1 masih ada selisih kurang bayar kepada Penggugat sebesar: $\text{Rp. } 565.440.000 - \text{Rp. } 440.000.000 = \text{Rp. } 125.440.000,-$ (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
12. Bahwa Penggugat menjadi sangat terkejut sebab secara tiba-tiba Tergugat 1 (HJ. FARIDA HANUM) bersama-sama dengan Tergugat 2 (BUDHI YUWONO) telah mengklaim atau mengaku bahwa Tergugat 1 juga membeli kandungan tanah milik Penggugat yang terletak di Blok Slengsing sebanyak 11 (sebelas) bidang tanah yang lokasinya terletak disebelah timur jembatan runtuh Sungai Prupuk Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, adapun tanah-tanah yang dikalim atau diakui telah dibeli kandungannya oleh Tergugat 1 menurut Pengakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2, adalah tanah di Blok Slengsing, yang lokasinya terletak di sebelah timur jembatan runtuh Sungai Prupuk sebanyak 11 (sebelas) bidang, yaitu atas nama:
 1. TOAT, luas tanah 1.750 M2, leter C No. 555
 2. SALEH H (SANIAH), luas tanah 10.100 M2, Leter C No. 2276.
 3. ROIS, luas tanah 1.750 M2, Leter C No. 1421.
 4. KALIM MUSIRAH (BUSTON) luas tanah, 3.250 M2, Leter C No. 959.
 5. MUHAMMAD BARDIN, luas tanah, 2.700 M2, Leter C No. 1042.
 6. MOHAMAD GHOZALI (SITI AMINAH), luas tanah, 1.750 M2, Leter C No. 1246.

Hal 7 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ALJIAH (DARMO), luas tanah, 6.750 M2, Leter C No. 160.
8. H. NURDIN (SUMARTI), luas tanah, 3.160 M2, Leter C No. 2276.
9. H. NURDIN (SUMARTI), luas tanah, 3.160 M2, Leter C No. 1283.
10. SUKARDI DIRJA, luas tanah, 1.220 M2, Leter C No. 855.
11. WAJRI TOHIROH, luas tanah, 2.450 M2, Leter C No. 2630.

Untuk selanjutnya 11 (sebelas) bidang tanah tersebut sekarang ini disebut sebagai Obyek Sengketa.

13. Bahwa pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak benar dan tidak didasarkan pada bukti-bukti, sebab Penggugat dan Tergugat 1 tidak pernah melakukan kesepakatan maupun transaksi jual beli tanah kandunganterhadap tanah-tanah yang letaknya di Blok Slengsing yang lokasinya di sebelah timur jembatan runtuh Sungai Prupuk, karena yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 28 Nopember 2014 adalah tanah-tanah yang terletak di Blok Kertasari yang lokasinya di sebelah barat jembatan runtuh Sungai Prupuk yang kemudian telah dilakukan beberapa perubahan terkait dengan 4 (empat) bidang tanahnya karena tidak utuh luas kandungannya yang selanjutnya telah ditukar dengan tanah atas nama SAHID yang semuanya adalah terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasi tanahnya terletak di sebelah barat jembatan runtuh Sungai Prupuk, selain tanah-tanah yang telah diperjual belikan kandungannya oleh Penggugat kepada Tergugat 1 tersebut tidak ada tanah lainnya yang dijual oleh Penggugat kepada Tergugat 1, bahkan terhadap tanah yang sudah disepakati jual beli kandungan antara Penggugat dengan Tergugat 1 di Blok Kertasari tersebut juga masih ada selisih kekurangan bayar oleh Tergugat 1, sehingga sangat tidak berdasar hukum apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tiba-tiba mengakui telah membeli tanah-tanah milik Penggugat yang terletak di blok slengsing sebanyak 11 (sebelas) bidang yang lokasinya di sebelah barat jembatan runtuh Sungai Prupuk, sehingga pengakuan yang tidak berdasar yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.
14. Bahwa berdasarkan pengakuan telah membeli 11 (sebelas) bidang tanah yang lokasinya tertelak di sebelah timur jembatan runtuh Sungai Prupuk

Hal 8 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ternyata Tergugat 2 (BUDHI YUWONO) yang didukung oleh Tergugat 1 telah membuat Laporan Polisi kepada Polres Brebes, dengan alasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah kehilangan atau kecurian kandungan yang ada pada 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Blok Slengsing Desa Kutamendala, Kecamatan tonjong Kabupaten Brebes yang lokasinya terletak di Sebelah Timur jembatan runtuh Sungai Prupuk, dan terhadap laporan polisi tersebut sekarang ini Penyidik Polres Brebes telah melakukan Penyidikan dan salah satu orang yang telah diperiksa adalah Penggugat. Bahwa Laporan Polisi yang telah dilakukan oleh Tergugat 2 yang didukung oleh Tergugat 1 tersebut sangat tidak berdasar hukum yang sangat merugikan Penggugat, sebab Penggugat tidak pernah menjual kandungan tanah atas 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Blok Slengsing Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasi terletak di Sebelah Timur jembatan runtuh Sungai Prupuk baik kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2 baik dengan cara lisan atau tertulis, sebab jual beli kandungan antara Penggugat dan Tergugat 1 hanyalah terhadap tanah-tanah yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasinya terletak di Sebelah Barat jembatan runtuh Sungai Prupuk. Untuk itu pengakuan-pengakuan yang tidak benar dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum pula.

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan menghindari agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengalihkan 11 (sebelas) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa ini kepada pihak lain, sebab tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat 2 telah memiliki surat-surat tanah milik Penggugat tersebut padahal Penggugat tidak pernah menyerahkan surat-surat tanah tersebut kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2, karena itu mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan meletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) atas 11 (sebelas) bidang tanah atas nama sebagai berikut :

- TOAT, luas tanah 1.750 M2, leter C No. 555
- SALEH H (SANIAH), luas tanah 10.100 M2, Leter C No. 2276.
- ROIS, luas tanah 1.750 M2, Leter C No. 1421.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. KALIM MUSIRAH (BUSTON) luas tanah, 3.250 M2, Leter C No. 959.
 - e. MUHAMMAD BARDIN, luas tanah, 2.700 M2, Leter C No.1042.
 - f. MOHAMAD GHOZALI (SITI AMINAH), luas tanah, 1.750 M2, Leter C No. 1246.
 - g. ALJIAH (DARMO), luas tanah, 6.750 M2, Leter C No. 160.
 - h. H. NURDIN (SUMARTI), luas tanah, 3.160 M2, Leter C No. 2276.
 - i. H. NURDIN (SUMARTI), luas tanah, 3.160 M2, Leter C No. 1283.
 - j. SUKARDI DIRJA, luas tanah, 1.220 M2, Leter C No. 855.
 - k. WAJRI TOHIROH, luas tanah, 2.450 M2, Leter C No. 2630.
16. Bahwa agar Tergugat tidak menunda pelaksanaan putusan perkara ini, untuk itu mohon Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng atas keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga mohon putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet yang dilakukan oleh Tergugat.
18. Bahwa mohon para tergugatdihukum membayar biaya perkara.
- Berdasarkan atas segala uraian dalam gugatan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Slawi dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) atas tanah-tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini.
 3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Kandungan Batu / Pasir antara Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 28 Nopember 2014 dengan beberapa perubahan yang menyangkut penukaran tanah-tanahnya karena kandungannya telah tidak utuh lagi, terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, seluas +/- 23.560 M2, yang lokasinya terletak di sebelah barat jembatan runtuh Sungai Prupuk, masing-masing atas nama :

Hal 10 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KHARIS ROFI'IE SARJIAN, luas tanah 14.610 m2, dengan Letter C No.1417, Persil 25.
 - b. MUNIRAH, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.1420, Persil 24.
 - c. SHODIQON, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.1764, Persil 24.
 - d. SAMI'UN, luas tanah 1.750M2, dengan Letter C No.1037, Persil 24.
 - e. SAHID, luas tanah +/- 3.700 M2, dengan letter C Nomor: 1035, Persil 24, Kelas III.
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar sisa kekurangan bayar pembelian kandungan tanah yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasinya terletak di sebelah barat jembatan runtuh Sungai Prupuk, sebesar Rp. 125.440.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 5. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pengakuan-pengakuan yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas pembelian 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Blok Slengsing Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yang lokasinya di sebelah timur jembatan runtuh Sungai Prupuk, yang meliputi tanah-tanah atas nama:
 - a. TOAT, luas 1.750 M2, Ieter C No. 555
 - b. SALEH H (SANIAH), luas 10.100 M2, Leter C No. 2276.
 - c. ROIS, luas 1.750 M2, Leter C No. 1421.
 - d. KALIM MUSIRAH (BUSTON) luas 3.250 M2, Leter C No. 959.
 - e. MUHAMMAD BARDIN, luas 2.700 M2, Leter C No.1042.
 - f. MOHAMAD GHOZALI (SITI AMINAH), luas 1.750 M2, Leter C No. 1246.
 - g. ALJIAH (DARMO), luas 6.750 M2, Leter C No. 160.
 - h. H. NURDIN (SUMARTI), luas 3.160 M2, Leter C No. 2276.
 - i. H. NURDIN (SUMARTI), luas 3.160 M2, Leter C No. 1283.
 - j. SUKARDI DIRJA, luas 1.220 M2, Leter C No. 855.
 - k. WAJRI TOHIROH, luas 2.450 M2, Leter C No. 2630.
 7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Hal 11 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilakukan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, verzet.
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya perkara seluruhnya.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 30 Mei 2016 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Penggugat dalam Posita angka 12 dan dalam Petitum angka 6 disebutkan bahwa 11 Bidang tanah Objek sengketa terletak di Blok Slengsing gang lokasinya terletak disebelah timur jembatan runtuh sungai prupuk desa Kutamendala, Kec. Tonjong, Kab, Brebes ;

Bahwa dalam pasal 118 HIR angka 3 disebutkan :

...kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu.

Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara aquo sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat angka 12 dan dalam Petitum angka 6 dengan jelas disebutkan ke 11 Bidang tanah Objek sengketa Terletak di Blok Slengsing yang lokasinya terletak disebelah timur jembatan runtuh sungai prupuk desa Kutamendala , Kec. Tonjong , Kab, Brebes maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 118 angka 3 HIR Kami Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II , berpendapat Bahwa Pengadilan Negeri Slawi Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara aquo akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Brebes;

II. Eksepsi Tentang PLURILIUM LITIS CONSORTIUM ;

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 2 pada pokoknya Penggugat mendalilkan ; Peijanjian Jual Beli Kandungan Batu / Pasir No. 02 / Jual / KTM / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 antara

Hal 12 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I telah disepakati terhadap 8 Bidang Tanah yang terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes masing-masing dengan Leter C atas nama :

i Kharis Rofii Sariian	Luas Tanah 14.610	Leter C No. 1417
i Muniroh	Luas Tanah 1.750 M2	Leter C No. 1420
i Shodiqon	Luas Tanah 1.750 M2	Leter C No. 1764
i Sami'un	Luas Tanah 1.750 M2	Leter C No. 10.37
i Sumarti	Luas Tanah 3.500 M2	Leter C No. 2276
i Paroto	Luas Tanah 1.750 M2	Leter C No. 525
i Masruroh	Luas Tanah 1.750 M2	Leter C No. 2278
i Sumarti	Luas Tanah 1.750 M2	Leter C No. 1283

2. Bahwa dalam Posita angka 12 pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

Bahwa Penggugat menjadi sangat Terkejut sebab secara Tiba Tiba Tergugat I dan Tergugat II telah mengklaim atau mengaku telah membeli Kandungan Tanah Milik Penggugat yang terletak di Blok Slengsing sebanyak 11 bidang tanah yang lokasinya terletak disebelah timur jembatan runtuh sungai prupuk desa Kutamendala , Kec. Tonjong, Kab, Brebes yaitu atas nama :

- Toat , luas tanah 1.750 M2 , Leter C No. 555 ;
- Saleh (Saniah) luas tanah 10.100 M2 , Leter C No. 2276 ;
- Rois luas tanah 1.750 M2 Leter C No. 1421 ;
- Kalim Musirah (Buston) Luas tanah 3.250 M2, Leter C No. 959;
- Muhamad Bardin luas tanah 2.700 M2 Leter C No. 1042 ;
- Mohamad Gozali (Siti Aminah) Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1246 ;
- Aljiah (Darmo) luas tanah 6.750 M2 Leter C No. 160 ;
- H Nurdin (Sumarti) luas Tanah 3.160 M2. C. No. 2276 ;
- H. Nurdin (Sumarti) Luas Tanah 3.160 M2 Leter C.No. 1283 ;
- Sukardi Dirja Luas Tanah 2.450 M2 Leter C No. 855 ;
- Wajri Tohiroh Luas Tanah 2.450 M2 Leter C.No.2630 ;

3. Bahwa selanjutnya dalam Petitum angka 6 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas pembelian 11 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Posita angka 12 tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan orang -orang yang namanya tersebut dalam Leter C Desa yang menjadi Objek sengketa antara

Hal 13 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Kharis Rofii Sarjian dkk (8 orang) dan Toat dkk (11 orang), sebagaimana tersebut di atas, maka secara Mutatis Mutandis Gugatan aquo menjadi kurang pihak (PLURILIUM LITIS CONSORTIUM), sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL ;

Bahwa Gugatan Pengugat OBSCUR LIBEL (Kabur), dengan alasan hukum sebagai berikut :

- i. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Maret 2016 tercatat dalam reg Perkara Perdata No. 10 / Pdt.G./ 2016 / PN.SLW , dengan jelas di halaman pertama disebutkan PERIHAL : GUGATAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- ii. Bahwa di dalam Posita Gugatan angka 1 s/d 11 Penggugat mendalilkan tentang peristiwa hukum tentang Jual Beli Kandungan batu / pasir an tara Penggugat dengan Tergugat terhadap 8 Bidang Tanah yang terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes ;
- iii. Bahwa dalam posita angka 12 dan 13 Penggugat mendalilkan tentang peristiwa hukum yang pada pokoknya : menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengklaim atau mengaku telah membeli Kandungan Tanah Milik Penggugat yang terletak di Blok Slengsing sebanyak 11 bidang tanah yang lokasinya terletak disebelah timur jembatan runtuh sungai prupuk desa Kutamendala , Kec. Tonjong , Kab, Brebes;
- iv. Bahwa dalam Posita angka 14 Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang peristiwa hukum : Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena membuat Laporan Polisi ke Polres Brebes karena adanya Kehilangan atau kecurian Kandungan Batu pada 11 Bidang tanah;
- v. Bahwa dengan adanya beberapa Peristiwa Hukum sebagaimana tersebut di atas yang berbeda Substansi Dasar Hukumnya akan tetapi dijadikan satu Gugatan maka menjadikan Gugatan Penggugat Obscur / kabur / tidak oleh kareranya sudah sewajarnya apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat.

Hal 14 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- **Menyatakan** Pengadilan Negeri Slawi Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara aquo akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Brebes ;

Atau :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (PLURILIUM LITIS CONSORTIUM) ;

Atau :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;
2. Bahwa Tergugat I & Tergugat II , membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 s/d 13 adalah Tidak Benar dan memutar balikan fakta karena peristiwa hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

> Bahwa antara Penggugat (Mas'ud HR) dan Tergugat I (Hj Farida Hanoum) melakukan 2 (dua) kali Perbuatan Hukum (kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu / Pasir) yaitu :

I. Kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu dan Pasir) tanggal 06 Oktober 2014 yang terletak di Blok Slengsing Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes seluas \pm 2 s/d 2,5 Ha dengan harga a. Rp. 24.000,- / m², sebanyak 11 Bidang yang terdiri dari :

- 1) Toat , luas tanah 1.750 M² , Leter C No. 555 ;
- 2) Saleh (Saniyah) luas tanah 10.100 M² , Leter C No. 2276 ;
- 3) Rois luas tanah 1.750 M² Leter C No. 1421 ;

Hal 15 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



- 4) Kalim Musirah (Buston) Luas tanah 3.250 M2, Leter C No. 959;
- 5) Muhamad Bardin luas tanah 2.700 M2 Leter C No. 1042 ;
- 6) Mohamad Gozali (Siti Aminah) Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1246 ;
- 7) Aljiah (Darmo) luas tanah 6.750 M2 Leter C No. 160 ;
- 8) H Nurdin (Sumarti) luas Tanah 3.160 M2. C. No. 2276 ;
- 9) H. Nurdin (Sumarti) Luas Tanah 3.160 M2 Leter C.No. 1283 ;
- 10) Sukardi Diija Luas Tanah 2.450 M2 Leter C No. 855 ;
- 11) Wajri Tohiroh Luas Tanah 2.450 M2 Leter C.No.2630 ;

➤ Bahwa terhadap kesepakatan jual beli Kandungan Tanah (Batu dan Pasir) di Blok Selngsing tersebut Tergugta I (Hj Farida Hanoum) telah melakukan pembayaran sbb :

- Tanggal 6 Oktober 2014	Sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 9 Oktober 2014	sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2014	sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 4 Nopember 2014	sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 12 Nopember 2014	sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 24 Nopember 2014	<u>sebesar Rp. 235.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 540.000.000,-

II. Kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu / Pasir) No. 02 / Jual / KTM / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 yang terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes sebanyak 8 Bidang yang terdiri dari :

- 1) Kharis Rofii Saijian Luas Tanah 14.610 M2 Leter C No. 1417
- 2) Muniroh Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1420
- 3) Shodiqon Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1764
- 4) Sami'un Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 10.37
- 5) Sumarti Luas Tanah 3.500 M2 Leter C No. 2276
- 6) Paroto Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 525
- 7) Masruroh Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 2278

Hal 16 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sumarti Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1283

- Bahwa terhadap kesepakatan jual beli Kandungan tersebut Tergugat I (Hj Farida Hanoum) telah melakukan pembayaran sbb:
 - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.25.000.000,-

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 14 yang pada pokoknya mendalilkan adanya peristiwa hukum Pengaduan / Laporan Polisi di Polres Brebes adalah BENAR , Tergugat II telah melakukan Pengaduan tentang Dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di persawahan Blok slengsing Desa Kutamendala Kec.Tongjong Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam Laporan polisi No.Pol : LP / B / 109 / VIII / 2015 / Jateng / Res Bbs / SKPT tanggal 26 Agustus 2015, dan sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No : B / 270.g/III/2016 / Reskrim tanggal 21 Maret 2016, telah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 18 Maret 2016 dengan hasil kesimpulan :

- > Perkara yang dilaporkan tersebut telah memenuhi unsur pasal 363 KUHP jo pasal 55 KUHP subsider pasal 362 KUHP jo Pasal 55 KUHP.
- > Segera menetapkan ir. Iwan Septo Pramusinto Bin Jumadi dan Sdr Mas'Ud HR Bin H.Khaerudin , sebagai Tersangka ;

5. Tergugat I menolak dalil dalil Gugatan Para Penggugat angka 15 sd/ 18 karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga permintaan untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslagh); uang Paksa (Dwangsom); dan permintaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan permintaan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sudah sewajarnya untuk di Tolak.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam eksepsi dan dalam Konpensi mohon secara mutatis mutandis tercantum kembali dalam Rekonpensi ini :
2. Bahwa antara Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) dan Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum) telah teijadi 2 (dua) kali Perbuatan Hukum (kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu / Pasir) yaitu :

Hal 17 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu dan Pasir)

tanggal 06 Oktober 2014 yang terletak di Blok Slengsing /
boloang Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten
Brebes seluas \pm 2 s/d 2,5 Ha dengan harga a. Rp. 24.000,- /
m², **sebanyak 11 Bidang yang terdiri dari :**

- i. Toat, luas tanah 1.750 M2 , Leter C No. 555 ;
 - ii. Saleh (Saniah) luas tanah 10.100 M2 , Leter C No. 2276;
 - iii. Rois luas tanah 1.750 M2 Leter C No. 1421 ;
 - iv. Kalim Musirah (Buston) Luas tanah 3.250 M2, Leter C No. 959;
 - v. Muhamad Bardin luas tanah 2.700 M2 Leter C No. 1042 ;
 - vi. Mohamad Gozali (Siti Aminah) Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1246 ;
 - vii. Aljiah (Darmo) luas tanah 6.750 M2 Leter C No. 160 ;
 - viii. H Nurdin (Sumarti) luas Tanah 3.160 M2. C. No. 2276 ;
 - ix. H. Nurdin (Sumarti) Luas Tanah 3.160 M2 Leter C.No.1283 ;
 - x. Sukardi Dirja Luas Tanah 2.450 M2 Leter C No. 855;
 - xi. Wajri Tohiroh Luas Tanah 2.450 M2 Leter C.No.2630 ;
- Bahwa terhadap kesepakatan jual beli Kandungan Tanah (Batu dan Pasir) di Blok Slengsing tersebut Tergugat I (Hj Farida Hanoum) telah melakukan pembayaran sbb :
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Tanggal 6 Oktober 2014 | sebesar Rp. 200.000.000,- |
| - Tanggal 9 Oktober 2014 | sebesar Rp. 50.000.000,- |
| - Tanggal 19 Oktober 2014 | sebesar Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 4 Nopember 2014 | sebesar Rp. 5.000.000,- |
| - Tanggal 12 Nopember 2014 | sebesar Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 24 Nopember 2014 | <u>sebesar Rp. 235.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 540.000.000,- |

- 2.2. Kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu / Pasir) No. 02 /
Jual / KTM / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 di blok kertasari,
yang terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong,
Kabupaten Brebes sebanyak 8 Bidang yang terdiri dari:

Hal 18 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kharis Rofii Sarjian Luas Tanah 14.610 M2 Leter C No. 1417
 - ii. Muniroh Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1420
 - iii. Shodiqon Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1764
 - iv. Sami'un Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 10.37
 - v. Sumarti Luas Tanah 3.500 M2 Leter C No. 2276
 - vi. Paroto Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 525
 - vii. Masruroh Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 2278
 - viii. Sumarti Luas Tanah 1.750 M2 Leter C No. 1283
- Bahwa terhadap kesepakatan jual beli Kandungan tersebut Tergugat I (Hj Farida Hanoum) telah melakukan pembayaran sbb:
- Tanggal 10 Desember 2014 Sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa tanah yang 11 bidang (disebut Blok slengsing / boloang sedangkan tanah yang 8 bidang terletak di Blok kertasari) sehingga bidang obyek nya berbeda / letak tidak sama dan BLOK pun berbeda meskipun keduanya sama-sama terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.
3. Bahwa dengan demikian jual beli Kandungan Batu / pasir antara Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) dan Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum) atas 11 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 2.1 dan 8 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 2.2 di atas adalah sah menurut Hukum ;
4. Bahwa disamping Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum) telah melakukan pembayaran dalam pembelian kandungan Batu / pasir atas 11 bidang tanah sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) telah menawarkan diri untuk mengurus ijin IUP exploitasi Penambangan Sirtu di Desa Kutamendala Tonjong Brebes untuk digunakan bersama dengan Yunan dan Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) telah meminta uang kepada Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum) sebesar Rp. 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam kwitansi tanggal 10-10-2014 ;
5. Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) menerima uang untuk mengurus ijin IUP exploitasi Penambangan Sirtu dari Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum), temyata ijin IUP exploitasi dimaksud Tidak Pernah diurus dan diajukan ke instansi terkait dan

Hal 19 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Tergugat Rekonsensi (Mas'ud HR) didesak terus tentang I.U.P. oleh Penggugat Rekonsensi I (Hj Farida Hanoum), maka Tergugat Rekonsensi (Mas'ud HR) memberi tahukan agar Penggugat Rekonsensi I (Hj Farida Hanoum), mendatangkan alat berat berupa 2 unit excavator dan mobil dump truk 6 unit, setelah alat - alat tersebut didapatkan Tergugat Rekonsensi (Mas'ud HR) memerintahkan pada pengurus tergugat I untuk segera mulai menggali / menyuntik dengan alat alat tersebut, akan tetapi baru kurang lebih 2 hari melakukan penyuntikan / penggalian, Tergugat Rekonsensi (Mas'ud HR) meminta agar Penggugat Rekonsensi I (Hj Farida Hanoum) dan Penggugat Rekonsensi II (Budi Yuwono) untuk menghentikan kegiatan Penyuntikan dan Penggalian tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu IJIN IUP turun ;

6. Bahwa dengan berhentinya kegiatan penyuntikan dan penggalian tersebut ternyata IJIN IUP eksploitasi tidak juga turun sehingga Alat berat berupa excavator sebanyak 2 Unit dan Mobil Truck sebanyak 6 unit tidak bisa digunakan untuk bekerja dan beberapa pekeija baik operator eskavator, sopir truck , mandor tidak bisa bekerja kurang lebih selama 4 bulan sehingga Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II mengalami kerugian total senilai Rp. 1.664.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) (Rincian kerugian terlampir)
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi I (Hj Farida Hanoum) dan Penggugat Rekonsensi II (Budi Yuwono) juga menderita kerugian materiil berupa Kehilangan keuntungan dalam Bisnis Penjualan Materiil Batu split senilai Rp. 5.142.000.000,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta rupiah), (Rincian kerugian terlampir)
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi I (Hj Farida Hanoum) dan Penggugat Rekonsensi II (Budi Yuwono) juga mengalami kerugian immateriil akibat kehilangan kepercayaan dari Relasi Bisnis, karena tidak bisa menyediakan materiil batu Split akibat tidak bisa melakukan kegiatan eksploitasi atas kandungan batu / pasir pada 11 Bidang tanah yang sudah dibeli yang mana nilai kerugian imateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
9. Bahwa dari uraian tersebut dalam angka 6 ; 7 & 8, maka total kerugian

Hal 20 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

KERUGIAN AKIBAT ALAT YANG TELAH

DISEDIAKAN TIDAK DAPAT BEKERJA Rp 1.664.000.000,00

KERUGIAN AKIBAT KEHILANGAN

KEUNTUNGAN Rp 5.142.000.000,00

KERUGIAN IMMATERIIL

KEHILANGAN KEPERCAYAAN KEPADA

RELASI Rp 5.000.000.000,00

TOTAL Rp 11.806.000.000,00

10. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum) dan Penggugat Rekonpensi II (Budi Yuwono) akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR), maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi I (Hj Farida Hanoum) dan Penggugat Rekonpensi II (Budi Yuwono) secara Tunai dan seketika ;

11. Bahwa untuk menjamin Tuntutan ganti kerugian tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR), an tara lain :

11.1. Beberapa bidang tanah milik Mas'ud yang terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes yang tercatat atas nama sbb :

- 1) Ny SANIAH, Tanah C Nomor: 2276, Persil 48, Klas S.III, luas 10.100 M² atas nama SALEH H.
- 2) Tn WATNO, Tanah C Nomor : 61 , Persil 49, Klas S.III luas 5.780 M² atas nama : WATNO.
- 3) Tn MOHAMMAD BARDIN, Tanah C Nomor : 1042, Persil 48, Klas S. III, luas 2.700 M² atas nama : M BARDIN.
- 4) Ny SITIAMINAH, Tanah C Nomor : 1246, Persil 48, Klas S. III,

Hal 21 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.750 M² atas nama : MUHAMAD GHOZALI.

- 5) Ny ALJIYAH, Tanah C Nomor : 160, Pesil 48, Klas S. III, luas 6.750 M² atas nama: ALJIYAH DARMO.
- 6) Tn BUSTON, Tanah C Nomor: 959, Persil 48, Klas S. III, luas 3.250 M² atas nama : KALIM MUSIRAH.
- 7) Ny ISTIANNA, Tanah C Nomor : 1770, Persil 49, Klas S. III, luas 13.840 M² atas nama : H. YASIN.
- 8) Tn TOAT, Tanah C Nomor: 555, Persil 49, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama : TOAT.
- 9) Tn ABDUL ROIS, Tanah C Nomor: 1421, Persil 49, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama : ROIS.
- 10) Tn JELANI, Tanah C Nomor: 2910. Persil 96, Klas S. IV, luas 1.750 M² atas nama : JELANI.
- 11) Tn ARIO SUSANTO, Tanah C nomor : 1723, Persil 95, Klas S. VI, luas 2.350 M² atas nama : ABU CHAIR.
- 12) Tn ABDUL GHOFAR, Tanah C nomor: 733, Persil 49, Klas S. IV, luas 1.840 M² atas nama KHALIMI.
- 13) Tn MOHAMMAD SHODIQON, Tanah C nomor : 1764, Persil 25, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama: M SHODIQON.
- 14) Ny MUNIRAH, Tanah C nomor : 1420, Persil 25, Klas S. IV, luas 1.750 M² atas nama : RUSBADI.
- 15) Tn NURDIN HR, Tanah C nomor : 160, Persil 48. Klas S. III, luas 610 M² atas nama : NURDIN HR.
- 16) Tn KHAPIDIN, Tanah C nomor: 1420, Persil 49, Klas S. III, luas 875 M² atas nama : KHAPIDIN.
- 17) Tn MUKSON, Tanah C nomor : 2027. Persil 68. Klas S. III, luas 2.100 M² atas nama: MUKSON.
- 18) Tn SUDIRO HUSODO, Tanah C nomor: 2145, Persil 49, Klas S. IV, luas 1.920 M² atas nama : RASBAD.
- 19) Tn SAHID :
 - C nomor : 1035. Persil 24. Klas S. III, luas 3.700 M² atas nama : MUCH1DIN DRAKUP.
 - C nomor: 2276. Persil 48, luas 3.910 M² atas nama : SAHID R.
- 20) Ny SUYATIN, Tanah C nomor: 1258. Persil 102, Klas S. III, luas

Hal 22 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600 M² atas nama : SUYATIN.

21) Tn PAROTO, Tanah C nomor : 5215, Persil 48, Klas S. III, luas

1.830 M² atas nama : BEDAH.

22) Ny MASRUOH, Tanah C nomor : 1772. Persil 49, Klas S VI, luas

3.350 M² atas nama : SUDURI MUNIBAH.

23) Ny SUTIMAH, Tanah C Nomor : 1000 Persil 70 Klas S.II, luas

5.500 M² atas nama : SUTIMAH.

24) Ny TAIRAH, Tanah C nomor : 783, Persil 48, Klas S. III, luas 3.550

M² atas nama : HARUN TAIRAH.

25) Ny SAMIUN, Tanah C nomor : 1037, Persil 25, Klas S.III, luas

1.750 M² atas nama : SAMIUN.

26) Tn MARSUDIN, Tanah C nomor : 1774, Persil 49, Klas S. III, luas

2.070 M² atas nama : MARSUDIN.

11.2. Alat berat berupa excavator merk Hitachi yang ada di sebelah kantor Waskita Karya di Tonjong ;

11.3. Mobil Livina No. Pol. : G - 9160 - HP

12. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini berdasar dan beralasan hukum dan diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- **Menyatakan** Pengadilan Negeri Slawi Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara aquo akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Brebes ;

Atau :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (PLURILIUM LITIS CONSORTIUM) ;

Atau :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)

Hal 23 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu dan Pasir) tanggal 06 Oktober 2014 yang terletak di Blok Slengsing Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes seluas ± 2 s/d 2,5 Ha dengan harga a. Rp. 24.000,- / M², sebanyak 11 Bidang yang terdiri dari :
 - 1) Toat , luas tanah 1.750 M² , Leter C No. 555 ;
 - 2) Saleh (Saniah) luas tanah 10.100 M² , Leter C No. 2276 ;
 - 3) Rois luas tanah 1.750 M² Leter C No. 1421 ;
 - 4) Kalim Musirah (Buston) Luas tanah 3.250 M², Leter C No. 959;
 - 5) Muhamad Bardin luas tanah 2.700 M² Leter C No. 1042 ;
 - 6) Mohamad Gozali (Siti Aminah) Luas Tanah 1.750 M² Leter C No. 1246;
 - 7) Aljiah (Darmo) luas tanah 6.750 M² Leter C No. 160 ;
 - 8) H Nurdin (Sumarti) luas Tanah 3.160 M². C. No. 2276 ;
 - 9) H. Nurdin (Sumarti) Luas Tanah 3.160 M² Leter C.No. 1283;
 - 10) Sukardi Dirja Luas Tanah 2.450 M² Leter C No. 855 ;
 - 11) Wajri Tohiroh Luas Tanah 2.450 M² Leter C.No.2630 ;
3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Kesepakatan Jual Beli Kandungan Tanah (Batu / Pasir) No. 02 / Jual / KTM / XI / 2014 tanggal 28 Nopember 2014 yang terletak di Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes sebanyak 8 Bidang yang terdiri dari :
 - 1) Kharis Rofii Sarjian Luas Tanah 14.610 M² Leter C No. 1417

Hal 24 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal 25 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tn WATNO, Tanah C Nomor : 61 ,Persil 49, Klas S.III luas 5.780 M² atas nama : WATNO.
- 3) Tn MOHAMMAD BARDIN, Tanah C Nomor : 1042, Persil 48, Klas S. III, luas 2.700 M² atas nama : M BARDIN.
- 4) Ny SITIAMINAH, Tanah C Nomor : 1246, Persil 48, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama : MUHAMAD GHOZALI.
- 5) Ny ALJIYAH, Tanah C Nomor : 160, Persil 48, Klas S. III, luas 6.750 M² atas nama: ALJIYAH DARMO.
- 6) Tn BUSTON, Tanah C Nomor: 959, Persil 48, Klas S. III, luas 3.250 M² atas nama : KALIM MUSIRAH.
- 7) Ny ISTIANNA, Tanah C Nomor : 1770, Persil 49, Klas S. III, luas 13.840 M² atas nama : H. YASIN.
- 8) Tn TOAT, Tanah C Nomor: 555, Persil 49, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama :TOAT.
- 9) Tn ABDUL ROIS, Tanah C Nomor: 1421, Persil 49, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama : ROIS.
- 10) Tn JELANI, Tanah C Nomor: 2910. Persil 96, Klas S. IV, luas 1.750 M² atas nama : JELANI.
- 11) Tn ARIO SUSANTO, Tanah C nomor : 1723, Persil 95, Klas S. VI, luas 2.350 M² atas nama : ABU CHAIR.
- 12) Tn ABDUL GHOFAR, Tanah C nomor: 733, Persil 49, Klas S. IV, luas 1.840 M² atas nama KHALIMI.
- 13) Tn MOHAMMAD SHODIQON, Tanah C nomor : 1764, Persil 25, Klas S.III, luas 1. 750 M² atas nama: M SHODIQON.
- 14) Ny MUNIRAH, Tanah C nomor : 1420, Persil 25, Klas S. IV, luas 1.750 M² atas nama : RUSBADI.
- 15) Tn NURDIN HR, Tanah C nomor : 160, Persil 48. Klas S.III, luas 610 M² atas nama : NURDIN HR.
- 16) Tn KHAPIDIN, Tanah C nomor: 1420, Persil 49, Klas S. III, luas 875 M² atas nama : KHAPIDIN.
- 17) Tn MUKSON, Tanah C nomor : 2027. Persil 68. Klas S. III, luas 2.100 M² atas nama: MUKSON.
- 18) Tn SUDIRO HUSODO, Tanah C nomor: 2145, Persil 49, Klas S. IV, luas 1.920 M² atas nama : RASBAD.
- 19) Tn SAHID :

Hal 26 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C nomor : 1035. Persil 24. Klas S. III, luas 3.700 M² atas nama : MUCH1DIN DRAKUP.
- C nomor: 2276. Persil 48, luas 3.910 M² atas nama : SAHID R.
- 20) Ny SUYATIN, Tanah C nomor: 1258. Persil 102, Klas S. III, luas 3.600 M² atas nama : SUYATIN.
- 21) Tn PAROTO, Tanah C nomor : 5215, Persil 48, Klas S. III, luas 1.830 M² atas nama : BEDAH.
- 22) Ny MASRUOH, Tanah C nomor : 1772. Persil 49, Klas S VI, luas 3.350 M² atas nama : SUDURIMUNIBAH.
- 23) Ny SUTIMAH, Tanah C Nomor : 1000 Persil 70 Klas S. II, luas 5.500 M² atas nama : SUTIMAH.
- 24) Ny TAIRAH, Tanah C nomor: 783, Persil 48, Klas S. III, luas 3.550 M² atas nama : HARUN TAIRAH.
- 25) Ny SAMIUN, Tanah C nomor : 1037, Persil 25, Klas S. III, luas 1.750 M² atas nama : SAMIUN.
- 26) Tn MARSUDIN, Tanah C nomor : 1774, Persil 49, Klas S. III, luas 2.070 M² atas nama : MARSUDIN.

6.2. Alat berat berupa excavator merk Hitachi yang ada di sebelah kantor Waskita Karya di Tonjong;

6.3. Mobil Livina No. Pol. : G- 9160- HP;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Mas'ud HR) untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, tanggal 05 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan para Penggugat rekonvensi/ para Tergugat konvensi tidak dapat diterima;

Hal 27 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.399.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 19 Januari 2017, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, tanggal 05 Januari 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding yang dibuat oleh Juru Sita tanggal 31 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak lawan ;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 14 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 17 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang bahwa Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN Slw, yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Slawi telah memberi kesempatan kepada pihak masing-masing tertanggal 08, 20 Pebruari 2017, yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Slawi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 28 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Slawi sebagaimana tersebut dalam salinan putusan halaman 46 alinea kedua ;
- Tanggapan Para Tergugat / Para Pembanding adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Slawi telah Salah dan Keliru dalam mengambil pertimbangan hukum terhadap pihak pihak yang akan digugat oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, karena dalam perkara perdata, pihak pihak yang akan ditarik / digugat adalah merupakan hak dan inisiatif dari Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya.
- Bahwa dalam perkara a quo, perbuatan hukum adanya kesepakatan jual beli kandungan tanah (batu dan pasir) adalah antara Penggugat / Terbanding dengan Para Tergugat Para Pembanding sebagaimana dalam dalil Posita gugatan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding telah mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan jual beli kandungan batu / pasir yang terletak di Blok Kertasari Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes sebagaimana bukti surat dari Penggugat / Terbanding (bukti P-1) dan bukti Para Tergugat / Para Pembanding (bukti TI.TII-28), sehingga secara Yuridis pihak pihak yang melakukan perbuatan hukum dan yang mempunyai kepentingan hukum hanyalah antara Penggugat/ Terbanding dengan Para Tergugat / Para Pembanding.
- *Bahwa didalam Persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yang bernama Dahwan, & Syaain dimana kedua saksi tersebut merupakan mantan perangkat Desa Kutamendala keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa para pemilik tanah objek sengketa sudah menjual tanah mereka kepada Masu'd, (Penggugat-Terbanding) dan selanjutnya Terbanding (Masud) menjual kandungan tanah tersebut kepada Bu Farida (Pembanding-Tergugat I).*
- Dengan telah dijualnya tanah tanah objek sengketa dari pemilik awal

Hal 29 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masu'd, (Penggugat-Terbanding) maka hak kepemilikan sudah beralih ke Masu'd, (Penggugat-Terbanding) meskipun secara formal belum di balik nama ke nama Masu'd, (Penggugat-Terbanding), akan tetapi perbuatan pelepasan hak sudah terjadi dan diberitahukan ke Pemerintahan Desa Kutamendala, oleh karenanya maka pemilik awal tidak perlu diikutkan sebagai Pihak dalam perkara aquo.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan bahwa nama nama delapan orang dalam letter C harus ikut digugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru.
- Bahwa dalam perkara a quo, Judex Factie Pengadilan negeri Slawi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap materi gugatan yang menjadi Substansi pokok perkara dan sudah masuk dalam pokok perkara dan Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya , sedangkan Para Tergugat / Para Pembanding Dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan disamping itu (Tergugat I/Penggugat Rekonvensi – Pembanding I), dalam gugatan rekonvensinya telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya haruslah dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat / Terbanding mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat / Para Pembanding adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding ;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa antara Pembanding I / Penggugat Rekonvensi I (Hj Farida Hanoum) dengan Terbanding (Mas'Ud) telah terjadi dua kali kesepakatan jual beli ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Januari 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, dan telah pula membaca surat memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat tertanggal 14 Maret 2017, ternyata tidak dapat dapat hal-hal yang

Hal 30 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang perlu dipertimbangkan semuanya sudah termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi yang dimohonkan banding tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Januari 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, dapat dipertankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Slw, tanggal 05 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA tanggal 16 MEI 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan susunan A.P.BATARA RANDA,S.H sebagai Hakim Ketua EWIT SOETRIADI,SH.MH. dan I WAYAN SUASTRAWAN,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 17 MEI 2017** telah diucapkan dalam

Hal 31 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj.YULIA SA`ADAH,SH.MH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

ttd

HAKIM KETUA

ttd

EWIT SOETRIADI,SH.MH.

ttd

A.P.BATARA RANDA,S.H

I WAYAN SUASTRAWAN,S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Hj. YULIA SA`ADAH,SH.MH.

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 32 Puts. No. 123/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)